

ABSTRAK

Rahmawati. (*Hukum Mengkonsumsi Daging Burung Walet (Studi Perbandingan Mazhab Hanafî Dan Mazhab Syâfi'i)*), Pembimbing: Bapak Drs.H.Ruslan, M.Ag, Bapak Dr.H.Anwar Hafidzi,Lc,MA.Hk, Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, (2023)

Kata Kunci: Daging Burung Walet, Mazhab Syâfi'i, Mazhab Hanafî

Penelitian ini dilatarbelakangi untuk membahas lebih luas pendapat imam mazhab yang berbeda pendapat dalam hukum mengkonsumsi daging burung walet yang jarang sekali diketahui banyak orang. Karena sebagian orang hanya membahas penelitian perihal zakat usaha burung walet, izin usaha sarang burung walet secara hukum dan hukum kehalalan dari air liur burung walet. Saat ini memang tidak ada kasus memakan daging burung walet namun seiring perkembangan zaman, bagian dari burung walet memiliki banyak manfaat untuk kesehatan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan atau yang dikenal dengan library research. Hal ini peneliti menggunakan berbagai macam buku sebagai bahan sumber hukum untuk menyelesaikan penelitian ini. Tujuan penelitian ini membandingkan pendapat antara dua imam mazhab yang berbeda pandangan dalam hukum mengkonsumsi daging burung walet dan mengetahui sebab perbedaan pendapat antaradua imam mazhab.

Hasil dari penelitian ini dalam hukum mengkonsumsi daging burung walet menurut mazhab hanafî adalah halal disebabkan burung walet bukan burung yang memiliki cakar yang tajam, lumrah makannnya maka halal untuk di konsumsi, sedangkan dalam mazhab syâfi'i hukumnya adalah haram dikarenakan burung walet termasuk kategori hewan yang haram untuk dibunuh, maka dagingnya tidak halalkan untuk konsumsi.